

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor 421.2/501/IX/2019
Nomor : 421.2/09/SD/ IX/ 2019

Antara

**SEKOLAH DASAR NEGERI 01 KORIPAN KEC.MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Dengan

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Tentang

LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas bertempat Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Karanganyar.kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.Nama : Darminto,S.Pd
NIP : 19660502 199003 1 015
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri 01 Koripan
Alamat : Banjarsari RT 03 RW 06 Koripan Kec.Matesih Kab.Karanganyar
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2.Nama : Bambang Harsono,SE.MM
NIP : 19600427 1985 03 1 008
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Karanganyar.
Alamat : Jl.Lawu Kompleks Perkantoran ,Cangkalan Kabupaten Karanganyar
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Bahwa berdasarkan usulan dari **PIHAK PERTAMA** ,diadakan kerjasama dalam hal Layanan Perpustakaan Keliling .**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama mengenal Layanan Perpustakaan Keliling

Pasal 2
Cakupan Pekerjaan dan Waktu Pelaksanaan

1. PIHAK KEDUA melakukan kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling.
2. Waktu pelaksanaan Layanan Perpustakaan Keliling secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali sesuai jadwal dari PIHAK KEDUA .

Pasal 3
Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan layanan berupa peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai jadwal.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan layanan pembuatan kartu anggota hanya sekali pada waktu tahun ajaran baru.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahu PIHAK PERTAMA apabila oleh karena suatu sebab berhalangan untuk melaksanakan Layanan Perpustakaan Keliling.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi apabila PIHAK PERTAMA berhalangan Untuk melaksanakan Layanan Perpustakaan Keliling.
5. PIHAK KEDUA berhak mengevaluasi pelaksanaan Layanan Perpustakaan Keliling selama perjanjian kerjasama ini berlaku.

Pasal 4
Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Layanan Perpustakaan Keliling (1 meja dan 3 kursi untuk operasional layanan).
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan Perpustakaan Keliling.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengurus dan memelihara buku-buku PIHAK KEDUA, bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan buku-buku PIHAK KEDUA dan bertanggung jawab untuk mengganti kehilangan buku-buku PIHAK KEDUA akibat peminjaman.
4. PIHAK PERTAMA berhak memanfaatkan buku-buku PIHAK KEDUA untuk pengembangan minat baca dalam lingkungan perpustakaan yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberitahu PIHAK KEDUA apabila berhalangan untuk melaksanakan Layanan Perpustakaan Keliling.
6. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi apabila PIHAK KEDUA berhalangan untuk melaksanakan Layanan Perpustakaan Keliling .

Pasal 7
Penutup

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di bawah materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

- 2. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan/atau terdapat hal-hal lain yang Belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- 3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah
Kab. Karanganyar



Bambang Harsono, SE.MM
Pembina Tingkat I.
NIP. 196604201995031008

PIHAK PERTAMA

Kepala SD Negeri 01 Koripan
Kec. Matesih



Derminto, S.Pd
Pembina
NIP. 196605021990031015